



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefrianus Nahak
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jefrianus Nahak ditangkap tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa Jefrianus Nahak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 69/Pen.Pid. Sus/2024/PN.Btm, tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANUS NAHAK bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan Kesatu penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIANUS NAHAK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Tahun Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna Coklat Motif bunga
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru
 - 1 (satu) helai BH (Bra) warna Coklat
 - 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna Ungu

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JEFRIANUS NAHAK pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September ditahun 2023 bertempat di Perum. Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban dijemput oleh Terdakwa di Kampung Air Kec. Batam Center yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama keluarga. Lalu Terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Puskopkar Blok dan nomor tidak diingat Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah sembari mengobrol. Pada saat itu tiba – tiba Terdakwa mengatakan "Ayoklah Main" di jawab anak korban "aku masih sekolah juga" Terdakwa menjawab "ini tanda bukti sayang" lalu anak korban mengatakan "kalau kita putus nanti aku hamil kayak mana" dijawab Terdakwa "akum au tanggung jawab lagian pun ini enggak bakal hamil kan buang luar". Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sembari meraba payudara anak korban. Lalu Terdakwa menaikkan pakaian yang di gunakan oleh anak korban hingga batas leher dan melepaskan bra yang digunakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban dan melepas celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban. Pada saat itu anak korban berteriak "udahlah sakit" dijawab Terdakwa "ini nggak sakit kok karena mau pecahin perawan karena baru pertama kali aja makanya sakit". Kemudian Terdakwa Kembali memasukkan kemaluannya lalu menggoyangkan maju mundur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor : tanggal 23 Oktober 2023 terhadap anak korban dengan dokter pemeriksa Dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, ditemukan :

Selaput dara (hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sesuai dengan arah putaran jarum jam.
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 10, 11 dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam.

Kesimpulan :

Selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Oktober 2009 dan berusia 14 (empat belas belas) tahun pada saat kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEFRIANUS NAHAK pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September ditahun 2023 bertempat di Perum. Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban dijemput oleh Terdakwa di Kampung Air Kec. Batam Center yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama keluarga. Lalu Terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Puskopkar Blok dan nomor tidak diingat Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah sembari mengobrol. Pada saat itu tiba – tiba Terdakwa mengatakan “Ayoklah Main” di jawab anak korban “aku masih sekolah juga” Terdakwa menjawab “ini tanda bukti sayang” lalu anak korban mengatakan “kalau kita putus nanti aku hamil kayak mana” dijawab Terdakwa “akum au tanggung jawab lagian pun ini enggak bakalan hamil kan buang luar”. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sembari meraba payudara anak korban. Lalu Terdakwa menaikkan pakaian yang di gunakan oleh anak korban hingga batas leher dan melepaskan bra yang digunakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban dan melepas celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban. Pada saat itu anak korban berteriak “udahlah sakit” dijawab Terdakwa “ini nggak sakit kok karena mau pecahin perawan karena baru pertama kali aja makanya sakit”. Kemudian Terdakwa Kembali memasukkan kemaluannya lalu menggoyangkan maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor : tanggal 23 Oktober 2023 terhadap anak korban dengan dokter pemeriksa Dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, ditemukan :

Selaput dara (hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sesuai dengan arah putaran jarum jam.
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 10, 11 dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Oktober 2009 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Perumahan Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam.
- Bahwa saksi memiliki bukti jika saksi masih anak dibawah umur yaitu 1 (satu) lembar Fotocopy akte lahir dengan nomor , yang mana saksi lahir di Batam pada tanggal 4 Oktober 2009, dilahirkan oleh ibu saksi yang bernama ENY KURNIATI dan ayah saksi AMBROSIUS GENSI, saksi merupakan anak Keempat dari 5 (Lima) bersaudara.
- Bahwa persetubuhan anak dibawah umur yang saksi alami dimana saksi diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa dari Kampung Air Kec. Batam Centre saat itu saksi sedang bersama dengan orang tua saksi yang saat itu sedang ada acara keluarga ditempat tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk pergi kerumahnya yang berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puskopkar. Sesampainya kami disana Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam rumah dan memberikan saksi air minum, saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang selain saksi dan Terdakwa selanjutnya kami ngobrol dan tiba-tiba mengatakan "AYOKLAH MAIN.." lalu saksi mengatakan " AKU MASIH SEKOLAH JUGA.." Terdakwa mengatakan " INI TANDA BUKTI SAKSING..." lalu saksi mengatakan " KALAU KITA PUTUS NANTI AKU HAMIL KAYAK...?" lalu Terdakwa mengatakan "AKU MAU TANGGUNG JAWAB LAGIAN PUN INI ENGGAK BAKALAN HAMIL KAN BUANG LUAR..." lalu saksi hanya diam saja dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi dan kami saling berbalasan sambil meraba payudara saksi lalu Terdakwa menaikkan baju sampai batas leher saksi dan melepaskan kait BRA yang saksi gunakan saat itu lalu mengisap payudara saksi kemudian melepaskan celana dan celana dalam yang saksi gunakan saat itu dan hanya juga membuka celana yang digunakan saat itu, setelah itu hanya memegang atau memainkan alat kelamin saksi menggunakan tangannya lalu ketika alat kelamin saksi sudah Bahasa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara perlahan kedalam lubang vagina saksi saat itu saksi berteriak " UDAHLAH SAKITT..." Terdakwa mengatakan " INI NGAK SAKIT KOK KARENA MAU PECAHIN PERAWAN KARENA BARU PERTAMA KALI AJA MAKANYA SAKIT..." lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina saksi lalu Terdakwa melakukan Gerakan maju-mundur lalu tiba-tiba Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut saksi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sedangkan saksi membersihkan cairan sperma menggunakan baju baju Terdakwa dan kemudian saksi menggunakan celana dan celana dalam saksi. Setelah itu Terdakwa mengantar saksi pulang ke Kampung Air dan Terdakwa mengatakan " INI RAHASIA KITA BERDUA TUTUP MULUT AJA".

- Bahwa sebelum saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berjanji kepada saksi akan bertanggung jawab apabila saksi hamil yang pada saat kejadian Terdakwa mengatakan " AKU MAU TANGGUNG JAWAB " saat saksi mengatakan jika saksi takut hamil dan Terdakwa juga ada merayu saksi dengan mengatakan "INI TANDA BUKTI SAKSING.." apabila saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak diBawah Umur" terjadi Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Perum Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam, sedangkan korban dalam perkara sekarang ini adalah ANAK KORBAN (Korban).
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui persetubuhan anak dibawah umur yang bagaimana yang telah dilakukan oleh diduga Terdakwa terhadap korban namun setelah orang tua korban membuat laporan kepolsek Batu aji dan dari keterangan korban yang mana Terdakwa ada mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saya bersama dengan dengan rekan-rekan saya anggota Opsnal polsek Batu Aji di antaranya BRIPTU RIDWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan anak dibawah umur` terhadap korban , yang mana mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 , saya dan rekan-rekan saya anggota opsnal polsek Batu Aji mendapat informasi dari piket SPK bahwa ada laporan dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang mana orang tua korban yang bernama AMBROSIUS GENSI datang kepolsek batu aji melaporkan bahwa anak nya telah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian mendapat laporan tersebut yang mana Terdakwa yang bernama JEFRIANUS NAHAK telah dibawa oleh saudara AMBROSIUS GENSI kemudian saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menjemput korban sdri.ANAK KORBAN di Kampung Air kemudian Terdakwa membawa korban ke tempat tinggal Terdakwa di Perum Puskopkar Kel. bukit Tempayan,yang mana dari keterangan korban antara korban dan Terdakwa memang memilki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran, kemudian sesampainya di rumah saat itu keadaan rumah kosong tidak ada orang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana awalnya korban tidak mau karena masih sekolah namun Terdakwa mengatakan bahwa sebagai bentuk cinta dan Terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban nanti hamil, kemudian Terdakwa mencium korban dan meraba payudara dan kemaluan korban saat vagina korban sudah basah Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan melakukan gerakan maju mundur dan saat akan klimaks Terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut korban.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Perum Puskopkar Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa jika pada waktu tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang mana saat itu kami melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengetahui jika korban masih dibawah umur yaitu berdasarkan keterangan korban jika korban sudah kelas 2 SMA.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menjemput korban sdri. ANAK KORBAN di Kampung Air kemudian Terdakwa membawa korban ke tempat tinggal Terdakwa di Perum Puskopkar Kel. bukit Tempayan, sesampainya di rumah saat itu keadaan rumah kosong tidak ada orang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 wib kami ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “AYOKLAH MAIN..” lalu korban mengatakan “ AKU MASIH SEKOLAH JUGA...” Sdra. JEFRI ANUS NAHAK mengatakan “ INI TANDA BUKTI TERDAKWANG...” lalu Terdakwa mengatakan “ KALAU KITA PUTUS NANTI AKU HAMIL KAYAK MANA...?” lalu Terdakwa mengatakan “AKU MAU TANGGUNG JAWAB LAGIAN PUN INI ENGGAK BAKALAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIL KAN BUANG LUAR..." lalu korban hanya diam saja dan Terdakwa langsung mencium bibir korban dan kami saling berbalasan sambil Terdakwa meraba payudara korban lalu Terdakwa menaikkan baju korban sampai batas leher korban dan melepaskan kaitan BRA yang korban gunakan saat itu lalu Terdakwa mengisap payudara korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam yang korban gunakan saat itu dan Terdakwa juga membuka celana yang Terdakwa gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa memegang atau memainkan alat kelamin korban menggunakan tangan Terdakwa lalu ketika alat kelamin korban sudah basah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa secara perlahan kedalam lubang vagina korban saat itu korban berteriak " UDAHLAH SAKITT... " Terdakwa mengatakan " INI NGAK SAKIT KOK KARENA MAU PECAHIN PERAWAN KARENA BARU PERTAMA KALI AJA MAKANYA SAKIT..." lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina korban lalu Terdakwa melakukan Gerakan maju-mundur kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk bersih-berish sedangkan korban langsung menggunakan celananya.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban Terdakwa ada menjanjikan kepada korban jika Terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban hamil yang pada saat kejadian Terdakwa mengatakan " AKU MAU TANGGUNG JAWAB " saat korban mengatakan jika korban takut hamil dan Terdakwa juga ada merayu korban yang mana Terdakwa mengatakan " INI TANDA BUKTI TERDAKWANG.." apabila korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna Coklat Motif bunga
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru
- 1 (satu) helai BH (Bra) warna Coklat
- 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna Ungu

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bhayangkara Batam terhadap Terdakwa pada Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor : tanggal 23 Oktober 2023 terhadap anak korban dengan dokter pemeriksa Dr. H. INDRA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, M.H., Sp.FM yang telah memeriksa yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib anak korban dijemput oleh Terdakwa di Kampung Air Kec. Batam Center yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama keluarga. Lalu Terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Puskopkar Blok dan nomor tidak diingat Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah sembari mengobrol. Pada saat itu tiba – tiba Terdakwa mengatakan “Ayoklah Main” di jawab anak korban “aku masih sekolah juga” Terdakwa menjawab “ini tanda bukti sayang” lalu anak korban mengatakan “kalau kita putus nanti aku hamil kayak mana” dijawab Terdakwa “akum au tanggung jawab lagian pun ini enggak bakalan hamil kan buang luar”. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sembari meraba payudara anak korban. Lalu Terdakwa menaikkan pakaian yang di gunakan oleh anak korban hingga batas leher dan melepaskan bra yang digunakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban dan melepas celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban. Pada saat itu anak korban berteriak “udahlah sakit” dijawab Terdakwa “ini nggak sakit kok karena mau pecahin perawan karena baru pertama kali aja makanya sakit”. Kemudian Terdakwa Kembali memasukkan kemaluannya lalu menggoyangkan maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor : tanggal 23 Oktober 2023 terhadap anak korban dengan dokter pemeriksa Dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, kesimpulan : Selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Oktober 2009 dan berusia 14 (empat belas tahun) pada saat kejadian tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Jefrianus Nahak sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu kata bohong akan tetapi banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah



melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Terdakwa ada memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Terdakwa ada memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib anak korban dijemput oleh Terdakwa di Kampung Air Kec. Batam Center yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama keluarga. Lalu Terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Puskopkar Blok dan nomor tidak diingat Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah sembari mengobrol. Pada saat itu tiba – tiba Terdakwa mengatakan “Ayoklah Main” di jawab anak korban “aku masih sekolah juga” Terdakwa menjawab “ini tanda bukti sayang” lalu anak korban mengatakan “kalau kita putus nanti aku hamil kayak mana” dijawab Terdakwa “akum au tanggung jawab lagian pun ini enggak bakalan hamil kan buang luar”. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sembari meraba payudara anak korban. Lalu Terdakwa menaikkan pakaian yang di gunakan oleh anak korban hingga batas leher dan melepaskan bra yang digunakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban dan melepas celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak



korban. Pada saat itu anak korban berteriak “udahlah sakit” dijawab Terdakwa “ini nggak sakit kok karena mau pecahin perawan karena baru pertama kali aja makanya sakit”. Kemudian Terdakwa Kembali memasukkan kemaluannya lalu menggoyangkan maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor : tanggal 23 Oktober 2023 terhadap anak korban dengan dokter pemeriksa Dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, kesimpulan : Selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Oktober 2009 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang – undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna Coklat Motif bunga
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru
- 1 (satu) helai BH (Bra) warna Coklat
- 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna Ungu

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada anak korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan menyebabkan trauma dan rasa malu yang mendalam khususnya kepada Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jefrianus Nahak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna Coklat Motif bunga
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru
 - 1 (satu) helai BH (Bra) warna Coklat
 - 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna Ungu
- Dikembalikan kepada anak korban
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)